

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan desa sebagai bagian dari akuntansi sektor publik, hal ini berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa yang merupakan sebuah regulasi yang mengatur mengenai pengelolaan dana desa di Indonesia. Peraturan ini dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penggunaan dana desa. Pada konteks ini, dana desa merujuk pada alokasi anggaran yang diberikan kepada desa-desa di seluruh Indonesia guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Peraturan ini memberikan panduan mengenai tata cara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang ketat untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kenyataan tersebut berhubungan dengan penyampaian dari Mardiasmo (2018) bahwa asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah menjadi pilar utama untuk memastikan tanggung jawab dan transparansi dalam tindakan pemerintah, prinsip keterbukaan atau transparansi memandatkan agar pemerintah beroperasi secara terbuka, menyediakan akses mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait kebijakan, keputusan, dan pengelolaan sumber daya

publik. Kewajiban bertanggung jawab memerlukan pemerintah untuk memenuhi janji, patuh terhadap hukum, dan akuntabel terhadap masyarakat serta lembaga-lembaga pemerintahan yang lebih tinggi. Selain itu, partisipasi publik perlu mengamalkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Prinsip keadilan memastikan bahwa kebijakan pemerintah adil dan menguntungkan seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Selanjutnya, efisiensi dan efektivitas menjadi landasan untuk penggunaan sumber daya yang bijak, evaluasi kinerja, dan penyesuaian kebijakan bila diperlukan (Mardiasmo, 2018).

Fenomena dalam penelitian ini dikarenakan rendahnya kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa sebagaimana merujuk kajian empiris atau penelitian terdahulu yang disampaikan oleh Mirnawati et al. (2022) tentang penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan alokasi dana desa menghasilkan temuan bahwa faktor pendidikan masyarakat di desa yang masih kurang, sehingga Masyarakat sulit untuk memahami segala aktifitas yang dilakukan oleh orang lain dalam masyarakat sehingga belum bisa mewujudkan akuntabilitas dalam administrasi dan pelaporan keuangan desa termasuk salah satunya program alokasi dana desa, sehingga menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Oleh karena itu, diketahui bahwa adanya fenomena di masyarakat desa yang cenderung kurang percaya terhadap pengelolaan keuangan dana desa yang diakibatkan oleh pemahaman pemerintah desa dan masyarakat desa yang rendah dalam aspek akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan dana desa.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa diketahui adanya fenomena tidak percayanya masyarakat kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan

desa, hal ini terjadi di Kecamatan Babadan yang kemudian menjadi lokasi dalam penelitian ini. Adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa disampaikan dari laporan harian Kanal Ponorogo (2017) yang menyatakan bahwa masyarakat yang berasal dari Kecamatan Babadan telah melaporkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan pihak penyedia barang yang berasal dari Kecamatan Babadan. Melanjutkan laporan tersebut, maka pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) dan pengumpulan data (Puldata) guna menyelidiki indikasi adanya penyimpangan dan kerugian negara dalam kasus pengelolaan Dana Desa yang terjadi di Kecamatan Babadan tersebut.

Secara rinci, fenomena yang hendak digali dalam penelitian ini berupa transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, adanya fenomena tersebut bersumber dari ketidakpercayaan masyarakat di Kecamatan Babadan terhadap pengelolaan Dana Desa, ketidakpercayaan tersebut dibuktikan dengan adanya laporan dari masyarakat di Kecamatan Babadan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo yang melaporkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan pihak penyedia barang dari Kecamatan Babadan dengan laporan adanya kecurigaan atau indikasi penyimpangan dan kerugian negara dalam kasus pengelolaan Dana Desa.

Selanjutnya *gap research* dalam penelitian ini karena adanya perbedaan hasil temuan dari beberapa penelitian terdahulu, sebagaimana dari penelitian oleh Apriliana (2019) yang menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat, sedangkan dari kajian empiris oleh Susliyanti dan Binawati (2020) yang menyimpulkan hasil yang berbeda bahwa

akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Hal ini juga terjadi pada variabel transparansi yang disampaikan oleh Apriliana (2019) bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat, sedangkan dari penelitian Rinaldi & Devi (2022) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Adanya beberapa perbedaan penelitian terdahulu tersebut menjadi *gap research* dalam penelitian ini untuk membuktikan pengaruh dari variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa.

Alasan pemilihan lokasi penelitian yaitu di Desa Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo karena adanya perhatian dari pemerintah Desa Kertosari dalam mengembangkan perekonomian masyarakat melalui penggunaan dana desa yang berupaya menghidupkan kembali industri batik di Desa Kertosari, hal ini berhubungan dengan kajian empiris dari Putra dan Trilaksana (2018) bahwa salah satu sentra batik Ponorogo yaitu di Desa Kertosari, alasan selanjutnya terkait pemilihan lokasi penelitian di Desa Kertosari yaitu karena merujuk pada laporan BPS (2023) bahwa Desa Kertosari merupakan desa dengan populasi terbanyak di Kecamatan Babadan yaitu sebanyak 7.385 jiwa. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diketahui bahwa adanya kecenderungan rasa curiga dan tidak percaya dari masyarakat desa di wilayah Kecamatan Babadan terhadap pengelolaan keuangan desa. Salah satu upaya untuk peningkatan kepercayaan masyarakat adalah dengan mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Rinaldi & Devi, 2022), merujuk pada kenyataan tersebut maka judul yang diambil dalam penelitian ini yaitu **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi**

terhadap Kepercayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo)”.

1.2 Perumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka perumusan masalah yang timbul berdasarkan latar belakang yang ada dapat disajikan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo?
3. Apakah akuntabilitas dan transparansi berpengaruh secara simultan terhadap kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan dalam sub bab sebelumnya, beberapa tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut, untuk:

1. Mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo

2. Mengetahui pengaruh transparansi terhadap kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo
3. Mengetahui pengaruh simultan akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo

1.3.2 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Penelitian ini memberikan tambahan referensi ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor pemerintahan dan memberikan gambaran awal untuk diadakan penelitian lanjutan mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang selanjutnya bisa dijadikan bahan kajian dalam pengembangan teori akuntansi sektor publik di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

2. Bagi pemerintah Desa Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada pemerintah daerah mengenai hubungan akuntabilitas dan transparansi serta kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan dana desa sehingga bisa berdampak positif bagi masyarakat.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini dilaksanakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa melalui informasi yang didapat selama penelitian.

4. Bagi peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan dasar perluasan penelitian terutama yang terkait dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa.

